



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | MUHAMMAD AFANDI Alias AFAN Bin BAMBANG SUGIANTO |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 20 tahun / 25 April 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Tarum RT. 05 RW. 02 Desa Tarum Kec. Prajekan Kab. Bondowoso |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pelajar/ Mahasiswa |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD AFANDI alias AFAN Bin BAMBANG SUGIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih.
 - 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh satu) butir logo Y warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.perkara PDM-45/Enz.2/BONDO/10/2024 tanggal 7 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFANDI Alias AFAN Bin BAMBANG SUGIANTO, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Tarum Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso tepatnya di teras rumah Saksi Yudit Firmansyah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, melakukan tindak pidana "**yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli obat pil logo Y warna putih dari seseorang yang bernama sdr.RUBY (DPO) sebanyak 100 (seratus) butir obat Pil logo Y warna putih dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa kembali membeli obat pil logo Y warna putih kepada sdr.RUBY (DPO) dan langsung diantar oleh sdr. RUBY (DPO) sendiri sebanyak 100 (seratus) butir obat Pil logo Y warna putih dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.27 WIB Saksi Radid Aditya Putra menghubungi terdakwa melalui pesan whatsapp untuk memesan 1 (satu) plastik klip berisi 9 (sembilan) butir obat pil logo Y warna putih kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi Radid Aditya Putra ke rumah teman terdakwa yang bernama saksi Yudit Firmansyah. Sekira pukul 22.30 WIB Saksi Radid Aditya Putra datang bersama temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya ke rumah saksi Yudit Firmansyah yang beralamat di Desa Tarum Kecamatan Prajekan Kabupaten Bondowoso. Selanjutnya Saksi Radid Aditya Putra menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir obat Pil logo Y warna putih kepada Saksi Radid Aditya Putra. Tidak lama kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang beberapa orang yang mengaku petugas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian yaitu saksi Moh. Gian Maulana, saksi Ega Yonif Marhenta dan sdr.Widi Irfandi Azis, SH kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah saksi Yudit Firmansyah. Pada saat dilakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing-masing berisi 3 (tiga) butir pil logo Y warna putih dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh satu) butir logo Y warna putih ditemukan di dalam jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor polisi, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet milik terdakwa, 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru ditemukan di saku celana terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomor polisi berada di halaman rumah saksi Yudit Firmansyah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menjual obat pil logo Y sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual obat pil logo Y digunakan untuk membeli bensin dan membeli rokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06042/NOF/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 18479/2024/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto ± 0,437 gram milik terdakwa Muhammad Afandi Alias Afan Bin Bambang Sugianto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil obat logo Y warna putih tersebut tanpa mempunyai izin dari Instansi/petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EGA YONIF MARHENTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di sebuah rumah yang beralamat Desa Tarum, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kami menangkap Terdakwa hasil penyelidikan diketahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dan disita barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh 1) butir logo Y warna putih, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku menjual Pil logo Y warna putih kepada saudara Radid Aditya Putra dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.27 WIB saudara Radid Aditya Putra menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan memesan 1 tik berisi sembilan butir logo Y warna putih kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta Radid Aditya Putra ke rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Yudit, sekira jam 22.30 Wib saudara Radid Aditya Putra datang bersama temannya yang bernama saudara Farhat Insan Kamil di rumah saudara Yudit yang beralamat Desa Tarum, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya saudara Radid Aditya Putra menyerahkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir Pil logo Y warna putih kepada saudara Radid Aditya Putra.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y warna putih dengan cara membeli dari saudara Ruby yang beralamat di Kabupaten Situbondo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sebelumnya pada hari Jumat, 26 Juli 2024 sekira jam 18.00 Wib terdakwa membeli kepada sdr.RUBY namun yang mengantar orang lain yang tidak dikenal di pinggir jalan tembus lama Kab Situbondo sebanyak 100 (seratus) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pil warna putih logo Y dari pihak yang berwenang.
- Bawa Terdakwa bukan seorang apoteker dan terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tidak mengetahui kasiat dan Manfaat pil warna putih Logo Y.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **YUDIT FIRMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di sebuah rumah yang beralamat Desa Tarum, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bawa kami menangkap Terdakwa hasil penyelidikan diketahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yaitu menjual Pil logo Y warna putih;
- Bawa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan dan disita barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh 1) butir logo Y warna putih, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol;
- Bawa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku menjual Pil logo Y warna putih kepada saudara Radid Aditya Putra dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.27 WIB saudara Radid Aditya Putra menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan memesan 1 tik berisi sembilan butir logo Y warna putih kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta Radid Aditya Putra ke rumah teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama saudara Yudit, sekira jam 22.30 Wib saudara Radid Aditya Putra datang bersama temannya yang bernama saudara Farhat Insan Kamil di rumah saudara Yudit yang beralamat Desa Tarum, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya saudara Radid Aditya Putra menyerahkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir Pil logo Y warna putih kepada saudara Radid Aditya Putra.

- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil logo Y warna putih dengan cara membeli dari saudara Ruby yang beralamat di Kabupaten Situbondo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pil warna putih logo Y dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tidak mengetahui kasiat dan Manfaat pil warna putih Logo Y.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan karena menjual sediaan farmasi berupa Pil Logo Y tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di sebuah rumah yang beralamat Desa Tarum Kec. Prajekan Kab. Bondowoso.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian menyita barang-barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh 1) butir logo Y warna putih, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.27 WIB saudara Radid Aditya Putra menghubungi Terdakwa melalui pesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan memesan 1 klip berisi sembilan butir logo Y warna putih kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta Radid Aditya Putra ke rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Yudit, sekira jam 22.30 Wib saudara Radid Aditya Putra datang bersama temannya yang bernama saudara Farhat Insan Kamil di rumah saudara Yudit yang beralamat Desa Tarum, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya saudara Radid Aditya Putra menyerahkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir Pil logo Y warna putih kepada saudara Radid Aditya Putra.

- Bahwa pil logo Y warna putih yang dijual Terdakwa didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Ruby yang beralamat di Kabupaten Situbondo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ataupun menjual pil warna putih logo Y dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker dan Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi pil warna putih logo Y tidak mengetahui kasiat dan Manfaat pil warna putih Logo Y.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih.
2. 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh 1) butir logo Y warna putih.
3. Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
4. 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol.

barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum dalam persidangan telah pula membacakan hasil pemeriksaan barangbukti yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06042/NOF/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan: Barang bukti Nomor 18479/2024/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto ± 0,437 gram milik terdakwa Muhammad Afandi Alias Afan Bin Bambang Sugianto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Afandi Alias Afan Bin Bambang Sugianto ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan oleh petugas polisi pada unit Resnarkoba Polres Bondowoso karena mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Logo Y dengan cara menjual tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di sebuah rumah yang beralamat Desa Tarum Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penangkapan Terdakwa berupa 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh 1) butir logo Y warna putih, uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi
- Bahwa barang bukti berupa pil logo Y yang disita telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 06042/NOF/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan: Barang bukti Nomor 18479/2024/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto ± 0,437 gram milik terdakwa Muhammad Afandi Alias Afan Bin Bambang Sugianto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa barang bukti berupa pil logo Y yang disita adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Ruby yang beralamat di Kabupaten Situbondo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 19.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa pil logo y warna putih yang dibeli oleh Terdakwa dijual lagi oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 22.27 WIB saudara Radid Aditya Putra menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan memesan 1 klip berisi sembilan butir logo Y warna putih kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta Radid Aditya Putra ke rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Yudit, sekira jam 22.30 Wib saudara Radid Aditya Putra datang bersama temannya yang bernama saudara Farhat Insan Kamil di rumah saudara Yudit yang beralamat Desa Tarum, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya saudara Radid Aditya Putra menyerahkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir Pil logo Y warna putih kepada saudara Radid Aditya Putra.
- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 junto Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Kata "setiap orang" mengindikasikan bukan telah terbukti atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan menjadi titik tolak awal bahwa tidak terdapat adanya kesalahan orang (*error in persona*) dalam mengadili perkara *a quo*. Artinya, bahwa orang yang sedang dihadapkan, diperiksa, dan diadili di depan persidangan pengadilan adalah memang benar sebagaimana apa yang disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang bahwa terkait unsur setiap orang diatas, oleh Penuntut Umum telah menghadirkan didepan persidangan orang bernama Muhammad Afandi Alias Afan Bin Bambang Sugianto sebagai Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana dibidang kesehatan. Terhadap Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan identitasnya oleh Majelis Hakim dan diketahui sebagai orang dewasa dan berada dalam keadaan sehat jasmaninya yang dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa menjawab setiap pertanyaan atau menanggapi keterangan yang didengarnya dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa.

Ad.2.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) undang-undang Kesehatan mengatur larangan yaitu larangan untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang bahwa Sediaan farmasi menurut undang-undang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta persidangan maka diketahui Terdakwa Muhammad Afandi Alias Afan Bin Bambang Sugianto ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Bondowoso pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di sebuah rumah yang beralamat Desa Tarum Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso. Dari penangkapan terhadap Terdakwa diperoleh barang-barang bukti yang kemudian disita berupa 32 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh 1) butir logo Y warna putih, uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi. Barang bukti berupa pil logo Y yang disita adalah kepunyaan Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 06042/NOF/2024 tanggal 8 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati S.Farm, Apt, dan Filantari Cahyani, A.Md. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan: Barang bukti Nomor 18479/2024/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto \pm 0,437 gram milik terdakwa Muhammad Afandi Alias Afan Bin Bambang Sugianto adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras. Bahwa barang bukti berupa pil logo Y yang disita adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Ruby yang beralamat di Kabupaten Situbondo pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 19.00 Wib sebanyak 100 (seratus) butir Pil logo Y warna putih dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pil logo y warna putih yang dibeli oleh Terdakwa dijual lagi oleh Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 sekitar jam 22.27 WIB saudara Radid Aditya Putra menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp dan memesan 1 klip berisi sembilan butir logo Y warna putih kepada Terdakwa, dan Terdakwa meminta Radid Aditya Putra ke rumah teman Terdakwa yang bernama saudara Yudit, sekitar jam 22.30 Wib saudara Radid Aditya Putra datang bersama temannya yang bernama saudara Farhat Insan Kamil di rumah saudara Yudit yang beralamat Desa Tarum, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya saudara Radid Aditya Putra menyerahkan uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) butir Pil logo Y warna putih kepada saudara Radid Aditya Putra.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diketahui pula Terdakwa bukan merupakan tenaga ahli dan tidak memiliki keahlian kefarmasian sehingga tidak mengetahui secara pasti manfaat atau kegunaan daripada sediaan farmasi berupa pil logo Y tersebut, termasuk aturan pakai(dosis) atau tidak mengetahui sama sekali layak tidaknya dikonsumsi orang lain.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa membeli tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan menjual Pil Logo Y kepada orang lain tanpa mengetahui manfaat maupun bahaya mengkonsumsi pil-pil tersebut telah memenuhi unsur pidana mengedarkan sediaan farmasi kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur pidana diatas telah terpenuhi pula.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sebelum menentukan jenis dan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan berbagai aspek diantaranya aspek edukatif paedagogis yang melihat pada kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukan dalam setiap penghukuman yang dijatuahkan. Dalam artian Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha *preventif* dan atau lebih tegas lagi bersifat *edukatif, konstruktif* dan *motivatif* bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan segera menghentikan perbuatannya sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* agar berpartisipasi dalam memberantas kejahatan.■

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 152/Pid.Sus2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; [REDACTED]

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh satu) butir logo Y warna putih adalah obat keras dan tidak memiliki ijin peredarannya maka dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nopol adalah barang-barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk menjalankan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tujuan pemerintah dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afandi Alias Afan Bin Bambang Sugianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 32 (tiga puluh dua) plastik kecil yang masing masing berisi 3 (tiga) butir dengan jumlah total 96 (sembilan puluh enam) butir pil logo Y warna putih,

- 1 (satu) plastik berisi 91 (sembilan puluh satu) butir logo Y warna putih
Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah),

- 1 (Satu) Unit HP merk VIVO warna biru,

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa Nomo Polisi

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami Ahmad Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Randi Jastian Afandi,S.H. dan Ezra Sulaiman, S.H., M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randi Jastian Afandi,S.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.